



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE ADIARTA;
2. Tempat lahir : Tegeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/03 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Tegeh, Ds./Kel. Amerta Bhuana, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa I MADE ADIARTA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 X Guliang Kawan,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunutin, Kabupaten Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :
17/Pen.Pid/2021/PN.Bli tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ADIARTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6412 SV.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA.
- 1 (satu) buah kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Adiarta atau Keluarganya

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa tidaklah tepat jika perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Made Adiarta, pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan indomaret yang berlokasi di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel.Kawan, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu Sabu-sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto) yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Br. Tegeh, Ds. Amerta Bhuana , Kec. Selat, Kab. Karangasem, Terdakwa I Made Adiarta dihubungi oleh AMELIA (DPO) kemudian Terdakwa disuruh oleh AMELIA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di toko ABG yang berlokasi di Jalan Pulau Galang Denpasar yang di tempel di bawah rak tempat snack/roti dan diminta untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ke AMELIA (DPO) di Bangli dan oleh AMELIA (DPO) Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa di Br. Tegoh, Ds. Amerta Bhuana, Kec. Selat, Kab. Karangasem dengan mengendarai honda vario DK 6412 SV menuju toko ABG di Jalan Pulau Galang, Denpasar
- Bahwa setibanya Terdakwa di toko ABG di Jalan Pulau Galang, Denpasar. Terdakwa langsung masuk dan mengambil sabu yang di tempel di bawah rak tempat snack/roti, setelah itu Terdakwa membuka bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu lalu membuang lakban warna krem dipinggir jalan raya lalu memasukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 1 satu paket kedalam saku celana sebelah kiri
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju arah bangli, setibanya di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Bangli tepatnya di depan indomaret, yaitu pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di geledah oleh petugas Kepolisian kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga sabu di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver di kantong sebelah kiri kemudian juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6412 SV lengkap dengan STNK dan kunci kontak kemudian Terdakwa dan Barang Bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Bangli
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Bangli dari Terdakwa telah diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6412 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA, 1 (satu) buah kunci Kontak;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Anggunan PT Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli tanggal 01 Januari tahun 2021, yang ditandatangani oleh I Ketut Alit Rudhita selaku Penaksir Anggunan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Adiarta berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu menunjukkan berat 0,34 gr Bruto dan 0,18 gr netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gr netto untuk uji lab forensic sehingga sisa barang bukti 0,16 gr netto;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa sebagaimana terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto mengandung Metamfetamin : Positif sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Made Adiarta, pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan indomaret yang berlokasi di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel.Kawan, Kec./Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu Sabu-sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto) yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Made Adiarta pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di depan indomaret yang berlokasi di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel.Kawan, Kec./Kab. Bangli ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Bangli karena didapatkan dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto pada saku celana sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto tersebut diambil oleh Terdakwa di bawah rak tempat snack/roti di toko ABG yang berlokasi di Jalan Pulau Galang Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Bangli telah diamankan dari Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6412 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA, 1 (satu) buah kunci Kontak;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Anggunan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli tanggal 01 Januari tahun 2021, yang ditandatangani oleh I Ketut Alit Rudhita selaku Penaksir Anggunan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Adiarta berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu menunjukkan berat 0,34 gr Bruto dan 0,18 gr netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gr netto untuk uji lab forensic sehingga sisa barang bukti 0,16 gr netto;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu setelah dilakukan penimbangan seberat 2,93 gram bruto dan dilakukan pemeriksaan laboratorik kriminalistik didapatkan hasil bahwa serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urur 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 894/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putu Agus Budi Prakasa**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di depan Indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkotika 0,16 gram netto, 1 (satu) Handphone OPPO warna silver lengkap dengan simcard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak milik I Made Adiarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut di Denpasar di Jalan Pulau Galang di sebuah supermarket berdasarkan petunjuk dari Amelia;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut karena disuruh mengambil oleh Amelia dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah berhasil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba tersebut untuk diberikan kepada Amelia dan Amelia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa memakai narkoba adalah bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Putu Putra Sanjaya, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di depan Indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,16 gram netto, 1 (satu) Handphone OPPO warna silver lengkap dengan simcard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak milik I Made Adiarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut di Denpasar di Jalan Pulau Galang di sebuah supermarket berdasarkan petunjuk dari Amelia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut karena disuruh mengambil oleh Amelia dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah berhasil;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika tersebut untuk diberikan kepada Amelia dan Amelia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa memakai narkotika adalah bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. I Putu Gede Ari Adnyana, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Adiarta dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap I Made Adiarta pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00. Wita didepan Indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan Kecamatan / Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang tertangkap bernama I Made Adiarta;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab I Made Adiarta ditangkap karena padanya diamankan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa I Made Adiarta menyimpan narkotika golongan I jenis shabu disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh I Made Adiarta;
- Bahwa pemilik narkotika golongan I jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari I Made Adiarta sebanyak 1 paket adalah milik I Made Adiarta;
- Bahwa awalnya Saksi berada ditoko Indomaret saat itu Saksi sedang belanja kemudian datang petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang Laki-laki bernama I Made Adiarta setelah itu Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan badan/pakai dari I Made Adiarta setelah itu Saksi melihat petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening diduga shabu yang disimpan dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh I Made Adiarta selain itu juga Saksi melihat petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario DK 6412 SV, lengkap dengan STNK dan kunci kontak kemudian Saksi juga melihat petugas mengamankan I made Adiartabeserta barang bukti ke Polres Bangli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa I Made Adiarta menyimpan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana I Made Adiarta mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan I Made Adiarta dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah plastic klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada I Made Adiarta dan Saksi mendengar yang dibawa adalah Shabu;
- Bahwa tidak ada, saat itu Saksi hanya melihat I Made Adiarta saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram nettodan disihihkan 0,02 gram netto uji labforensik sehingga berat narkotika 0,16 gram netto, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna silver lengkap dengan Sincard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6421 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah I Made Adiarta;
- Bahwa I Made Adiarta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram nettodan disihihkan 0,02 gram netto uji labforensik sehingga berat narkotika 0,16 gram netto, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna silver lengkap dengan Sincard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vario warna hitam silver DK 6421 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak Saksi membenarkan tersangka dan barang bukti tersebut yang diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. I Nyoman Maredana, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Adiarta dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap I Made Adiarta pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 21.00. Wita didepan Indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan Kecamatan / Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang tertangkap bernama I Made Adiarta;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab I Made Adiarta ditangkap karena padanya diamankan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa I Made Adiarta menyimpan narkotika golongan I jenis shabu disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh I Made Adiarta;
- Bahwa Saksi mengetahui petugas berhasil menemukan shabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa pemilik narkotika golongan I jenis shabu yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari I Made Adiarta sebanyak 1 paket adalah milik I Made Adiarta;
- Bahwa Saksi saat sedang bekerja toko Indomaret lalu datang petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang Laki-laki bernama I Made Adiarta setelah itu Saksi bersama dengan I Putu Gede Ari Adnyana menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dari I Made Adiarta setelah itu Saksi melihat petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening diduga shabu yang disimpandalam saku celana sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh I Made Adiarta selain itu juga Saksi melihat petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silvers, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6412 SV, lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK dan kunci kontak kemudian Saksi melihat petugas kepolisian mengamankan I Made Adiarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa I Made Adiarta menyimpan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana I made adiarta mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah plastic klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada I Made Adiarta dan Saksi mendengar yang dibawa adalah Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram nettodan disihihkan 0,02 gram netto uji labforensik sehingga berat narkotika 0,16 gram netto, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna silver lengkap dengan Sincard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6421 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah I Made Adiarta;
- Bahwa I Made Adiarta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan I Made Adiarta dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa tidak ada, saat itu Saksi hanya melihat I Made Adiarta saja yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I Putu Gede Ari Adnyana dimana saat itu I Putu Gede Ari Adnyana belanja di toko Indomaret;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram nettodan disihihkan 0,02 gram netto uji labforensik sehingga berat narkotika 0,16 gram netto, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna silver lengkap dengan Sincard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6421 SV, 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di depan indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli karena kedapatan membawa satu bungkus klip narkotika golongan I jenis shabu di kantong saku celana sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Amelia sekitar Pukul 17.00 WITA disuruh mengambil shabu di Jalan Pulau Galang di toko ABG Denpasar, kemudian Terdakwa berangkat dari Karangasem sekitar Pukul 18.00 WITA dan sampai di Denpasar pukul 19.00 WITA dan sesampai di Toko ABG Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang tersebut dibawah snack roti, setelah barang tersebut diambil Terdakwa keluar dari toko ABG itu dan pembungkusnya Terdakwa buang kemudian klip bening berisi shabu Terdakwa masukan kesaku celana bagian kiri kemudian Terdakwa melaju kearah Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario DK 6412 SV yang Terdakwa pinjam dari ipar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Bangli;
- Bahwa Terdakwa tahu yang namanya Amelia itu karena pertama Terdakwa ketemu dengan Amelia disebuah tempat hiburan malam di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis shabu untuk kuat begadang karena waktu di Denpasar bekerja di dua tempat sebagai security;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan narkotika golongan I jenis shabu kepada Amelia, tetapi hari tanggal dan bulan lupa, tahun sekitar 2020;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa mau mengambil barang tersebut dan akan diberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut akan dipakai berdua bersama Amelia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu kadang-kadang sebulan dua kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa shabu yang diambil akan diserahkan ke Amelia dan digunakan bersama-sama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Brigjen Ngurah Rai di depan Indomaret oleh Amelia kemudian seterusnya Terdakwa tidak tahu akan diajak kemana;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu terakhir sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memakai shabu bersama Amelia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Amelia dan hanya dijanjikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 09/2021/NF 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- barang bukti 10/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) mililiter adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penaksir Anggunan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli tanggal 01 Januari 2021, yang ditandatangani oleh I Ketut Alit Rudhita selaku Penaksir Anggunan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah handphone oppo warna silver lengkap dengan simcard dan kartu memori;



- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam silver DK 6412 SV;
- 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda vario warna hitam silver dengan nomor polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA;
- 6) 1 (satu) buah kunci Kontak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di depan Indomaret yang berlokasi dipinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- ❖ Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang bernama Amelia sekitar Pukul 17.00 WITA lalu disuruh mengambil narkoba jenis shabu di sebuah supermarket yakni Toko ABG yang beralamat di Jalan Pulau Galang Denpasar;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Karangasem sekitar Pukul 18.00 WITA dan sampai di Denpasar pukul 19.00 WITA dan sesampai di Toko ABG Terdakwa langsung masuk dan mengambil barang tersebut dibawah snack roti sesuai petunjuk Amelia;
- ❖ Bahwa setelah barang tersebut diambil, Terdakwa keluar dari toko ABG itu dan pembungkusnya Terdakwa buang;
- ❖ Bahwa kemudian klip bening berisi shabu tersebut Terdakwa masukan kesaku celana bagian kiri, lalu Terdakwa melaju kearah Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario DK 6412 SV yang Terdakwa pinjam dari ipar Terdakwa;
- ❖ Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa diberhentikan oleh polisi;
- ❖ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,16 gram netto, 1 (satu) Handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam



silver dengan nomor polisi DK 6412 SV atas nama I Putu Sunarta, 1 (satu) buah kunci kontak milik I Made Adiarta;

- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut karena disuruh mengambil oleh Amelia dan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah berhasil;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil shabu tersebut untuk diberikan kepada Amelia dan dipakai bersama dengan Amelia;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan shabu kepada Amelia sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir memakai pada bulan November 2020;
- ❖ Bahwa Terdakwa memakai shabu untuk kuat begadang karena waktu di Denpasar bekerja di dua tempat sebagai security;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/membawa narkotika;
- ❖ Bahwa saat ini Amelia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena saat Terdakwa ditangkap, Amelia tidak bersama Terdakwa padahal Amelia lah yang membeli dan memesan shabu yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I MADE ADIARTA, dan dijawab oleh Terdakwa I MADE ADIARTA dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa I MADE ADIARTA adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

A.d.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. **tanpa hak atau melawan hukum**, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, selain itu, elemen dari pengertian tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang, dan dalam unsur ini mengandung suatu perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;
2. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**, bahwa unsur ini mengandung unsur yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu :
 - a) memiliki diartikan sebagai mempunyai, maka dalam keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;
 - b) menyimpan adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
 - c) menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), artinya penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai;
 - d) menyediakan yaitu memiliki pengertian menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;
3. **Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dapat daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum, awalnya Terdakwa dihubungi sekitar Pukul 17.00 WITA oleh Amelia dan disuruh mengambil shabu pada alamat dan lokasi yang sudah ditentukan olehnya dengan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil. Kemudian Terdakwa melaju kearah Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario DK 6412 SV yang Terdakwa pinjam dari ipar Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa diberhentikan oleh polisi, dan saat Terdakwa digeledah Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto pada diri Terdakwa, dan penguasaan shabu tersebut oleh Terdakwa dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menguasai narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa yang menguasai shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto cukup pantas dan adil bila dijatuhi hukuman pidana minimum sebagaimana bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah tepat jika perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diketahuinya secara kontekstual maksud dan tujuan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tidak serta merta membuat unsur-unsur tersebut di atas menjadi tidak terbukti, dikarenakan perbuatan Terdakwa memang secara nyata telah memenuhi ketentuan unsur-unsur tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodasi maksud dan tujuan penguasaan dan/atau kepemilikan narkotika golongan I melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus dibawah ancaman pidana minimum jika terbukti maksud dan tujuan seseorang menguasai atau memiliki narkotika golongan I adalah untuk dipergunakan sendiri dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan rasa keadilan dapat senantiasa tercipta dan terjaga dalam setiap pemeriksaan perkara narkotika, termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa poin surat edaran tersebut di atas, kembali dikuatkan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli



Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil shabu selain dijanjikan mendapat upah adalah juga untuk dipakai bersama dengan Amelia serta berat sabu yang ditemukan pada Terdakwa relative kecil yakni hanya sebesar 0,34 gram bruto atau seberat 0,18 gram netto, maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana dibawah pidana minimum;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu diingat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6412 SV;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sepeda motor tersebut milik ipar Terdakwa, didukung dengan bukti bahwa nama yang tertera dalam STNK bukan atas nama Terdakwa melainkan orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- ❖ Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ADIARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,16 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver lengkap dengan Simcard dan kartu memori;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 6412 SV;
 - 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi DK 6412 SV atas nama I PUTU SUNARTA;
 - 6) 1 (satu) buah kunci kontak;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Eko Susanto, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Gadhis Ariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

ttd

A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H.

ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Supadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24